

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

Iin Parninsih

(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Muhammad Alwi HS

(UIN Alauddin Makassar)

Marlinda

(Ma'had Aly As'adiyah Sengkang)

Abstract

This article discusses the Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Story of Khaulah Bint Tsa'labah (QS. Al-Mujjadi: 1-4) in relation to Women's Voting Rights in Indonesia. Ma'na-cum-maghza is a concept of hermeneutics or contextual interpretation which was coined by Sahiron Syamsuddin. Indirectly, Sahiron Syamsuddin provides three methodical steps that can be taken when applying the ma'na-cum-maghza approach in understanding the Koran. First, analyzing the language of the Qur'anic text. Second, interpreters must pay attention to the historical context of the revelation of the verses of the Qur'an, both micro and macro. Third, the interpreter tries to explore maqhsad or maghza al-ayat. Next, the interpreter will then try to contextualize the maqhsad, or maghza al-ayat and adapt it to the current context. Based on the Women's Voting Rights Law, maghza regarding women's freedom or voting rights is contained in QS. Al-Mujjadi: 1-4 reaches its relevance with the freedom of women's voting rights in Indonesia. Thus, the patriarchal tradition has been abolished, and at the same time, men's voices and women's voices are equal based on QS. Al-Mujjadi: 1-4 and the Laws of the Republic of Indonesia.

Keyword: Ma'na-Cum-Maghza, Tafasir, Undang-undang

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas Kisah Khaulah Binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah:1-4) dalam kaitannya dengan Hak Suara Perempuan di Indonesia. Ma'na-cum-maghza merupakan suatu konsep hermeneutika atau tafsir kontekstual yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Secara tidak langsung, Sahiron Syamsuddin memberikan tiga langkah metodis yang dapat ditempuh ketika menerapkan pendekatan ma'na-cum-maghza dalam memahami al-Qur'an. Pertama, melakukan analisa bahasa teks al-Qur'an, Kedua, penafsir harus memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an, baik itu bersifat mikro maupun bersifat makro. Ketiga, penafsir mencoba menggali maqhsad atau maghza al-ayat. Selanjutnya, penafsir kemudian akan mencoba untuk mengkontekstualisasikan maqhsad, atau maghza al-ayat dan menyesuaikannya dengan konteks saat ini. Berdasarkan Undang-undang Hak Suara Perempuan, maghza tentang kebebasan atau hak suara perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah: 1-4 mencapai relevansinya dengan kebebasan hak suara perempuan di Indonesia, Dengan demikian, tradisi patriariki telah digugurkan, dan pada saat yang sama, suara laki-laki dan suara perempuan setara berdasarkan QS. Al-Mujadalah: 1-4 dan Undang-undang Republik Indonesia.

Kata Kunci: Ma'na-Cum-Maghza, Tafsir, Undang-undang

Author correspondence

Email: iin.parninsih@gmail.com muhawih2@gmail.com marlindalinda849@gmail.com

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai hak perempuan telah ada sejak dahulu. Pada zaman Arab Jahiliyah, perempuan sama sekali tidak memiliki hak untuk mengutarakan pendapat mereka. Bahkan dalam sejarah, kelahiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib dan merupakan penyebab lahirnya

perbuatan setan.¹ Perempuan dianggap sebagai penyebab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hadis nabi –meskipun kategori hadisnya merupakan hadis gharib– yang mengutarakan bahwa suara perempuan merupakan aurat² yang menambah legitimasi terhadap ketiadaan hak suara perempuan. Isu mengenai kebebasan hak suara perempuan ini biasanya dikaitkan dengan salah satu surah di dalam al-Qur’an yaitu QS. Al-Mujadalah: 1-4.

QS. Al-Mujadalah: 1-4 banyak dikaitkan dengan kebebasan hak perempuan untuk mengutarakan pendapat mereka. Surah ini bercerita mengenai tercabulnya gugatan seorang perempuan yang bernama Khaulah binti Ts’alah yang tidak diterima karena *didzihar* oleh suaminya, bahkan gugatan Khaulah langsung diterima oleh Allah swt. Hal tersebut tentu menjadi hal yang mendapat perhatian khusus bangsa Arab Jahiliyah pada saat itu yang sama sekali tidak memberikan ranah kepada perempuan untuk bersuara.

Terkait dengan kajian mengenai QS. Al-Mujadalah: 1-4, beberapa peneliti telah mengkaji surah tersebut, seperti artikel yang ditulis oleh Althaf Husein Muzakky yang berjudul Interpretasi *ma’na-cum-maghza* terhadap Relasi Suami Istri dalam QS. Al-Mujadalah: 1-4. Dalam kajiannya, ia membahas tentang relasi suami-istri di dalam al-Qur’an dengan menggunakan pisau analisis *ma’na-cum-maghza*, istri kadang kala diposisikan sebagai objek kekerasan oleh kaum laki-laki padahal jika ditelaah QS. Al-Mujadalah: 1-4, terlihat Allah swt. membela perempuan yang tidak diperlakukan dengan baik oleh suaminya.³ Selain itu, penelitian yang

¹Waryono, Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. Al-Mujadalah: 1-6) dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16 No. 2 Juli 2017, h. 215.

²Hadis Hasan Gharib menurut Tirmidzi adalah jika gharibnya pada matan dan sanad hadis; yaitu hadis yang tidak diriwayatkan kecuali satu sanad saja dan ini sama dengan hadis Hasan Li Dzatihi. Hadis tersebut dikatakan Hasan Gharib karena ada dalil yang menguatkan maknanya. Nuru al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqdi fi ‘Ulumi al-Hadis*, cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 271.

³Althaf Husein Muzakky, Interpretasi *Ma’na Cum Maghza* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadalah: 1-4 dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* Vol. 14 No. 1 2020, h. 195.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia dilakukan oleh Maryono dengan judul Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. Al-Mujadalah: 1-6). Maryono mengungkapkan posisi perempuan yang selalu menjadi korban kekerasan dengan mengatasnamakan agama, ia juga menjelaskan bagaimana Allah swt. membela perempuan yang tertindas tersebut.⁴

Namun, kedua penelitian di atas belum membahas dan menyinggung sisi hak suara perempuan dalam kaitannya dengan konteks Indonesia. Padahal membicarakan isu tentang hak suara perempuan yang mengarah pada pemahaman al-Qur'an secara kontekstual diharapkan mampu mencapai spirit al-Qur'an yang senantiasa berlaku pada zaman dan tempat yang berbeda dari ketika ia diwahyukan. Selain itu, hak suara perempuan ini merupakan hal yang fundamental utamanya di negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia. Karena itu, penelitian ini akan melakukan interpretasi kontekstual dengan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*.

Pendekatan *ma'na-cum-maghza* dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin,⁵ sarjana Islam kontemporer dari UIN Sunan Kalijaga. Meski terbilang pendekatan baru, tetapi pendekatan ini telah berhasil memberikan

⁴Waryono, Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. Al-Mujadalah: 1-6) dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16 No. 2 Juli 2017, h. 224.

⁵Sahiron Syamsuddin merupakan Ahli Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kontemporer dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau saat ini menjabat sebagai ketua Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia (AIAT). Sejak tahun 2015, ia menjadi Steering Committee di Netherlands-Indonesian Consortium for Muslim-Cristian Relations. Beliau telah berhasil melahirkan beberapa karya, diantaranya: *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, *An Examination of Bint al-Shati's Method of Interpreting the Qur'an*, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi*, *Metode Intratekstualitas Muhammad Syahrur dalam Penafsiran Al-Qur'an*, *Muhkam dan Mutasyabih: An Analytical Studi of Al-Tabari's and Al-Zamakhshari's Interpretation of Q.3:7*, *Integrasi Hermeneutika Hans George Gadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan Al-Qur'an pada Masa Kontemporer*, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir dan lainnya*. Lihat, Muh. Alwi HS, *Makna Ahl dalam Q.S. al-Nisa: 58 dan Relevansinya pada Otoritas Sarjana Al-Qur'an di Indonesia (Analisa Ma'na-cum-Maghza)* dalam Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020), h. 152.

sumbangsih dalam menafsirkan al-Qur'an di luar wilayah Arab, termasuk Indonesia.⁶ Adapun langkah-langkah metodis yang digunakan dalam tulisan ini adalah membahas seputar *ma'na-cum-maghza*, mengkaji kitab-kitab tafsir yang membahas mengenai QS. Al-Mujadalah: 1-4, menganalisis ayat dengan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*, serta memaparkan kaitan QS. Al-mujadalah: 1-4 dengan hak suara perempuan di Indonesia. Dari sini, rumusan masalah yang hendak dijawab artikel ini adalah bagaimana pemahaman *ma'na-cum-maghza* terhadap QS. Al-Mujadalah: 1-4 dalam kaitannya dengan hak suara perempuan di Indonesia.

B. Mengenal *Ma'na-Cum-Maghza*

Ma'na-cum-maghza merupakan suatu konsep hermeneutika atau tafsir kontekstual yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Secara tidak langsung, Sahiron berusaha menggabungkan tradisi keilmuan ulama Timur Tengah dan akademisi Barat melalui teori *ma'na-cum-maghza* yang ia ciptakan.⁷ Istilah *ma'na-cum-maghza* jika dilihat lebih jauh, setiap termnya telah ada sejak zaman dahulu, terlihat dari istilah yang digunakan oleh al-Ghazali yaitu *al-Ma'na al-Dzahir* dan *al-Ma'na al-Batin*.⁸ Selain itu, term *maghza* juga telah digunakan oleh sarjana kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zayd.⁹ Meski demikian, Sahiron Syamsuddin telah berusaha untuk menyederhanakan konsep ulama terdahulu dan meramunya sehingga relevan dengan era saat sekarang ini. Menurut Sahiron Syamsuddin semua

⁶Muh. Alwi HS, Makna *Ahl* dalam Q.S. al-Nisa: 58 dan Relevansinya pada Otoritas Sarjana Al-Qur'an di Indonesia (Analisa *Ma'na-cum-Maghza*) dalam Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020), h. 151.

⁷Asep Setiawan, *Hermeneutika Al-Qur'an "Madzhab Yogya" (Telaah Teori Ma'na-Cum-Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an)* dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis Vol. 17, No. 1 Januari Tahun 2016, h. 72.

⁸Wahyudi, *Epistemologi Tafsir Sufi Al-Ghazali dan Pergeserannya* dalam Jurnal Theologia Vol. 29 No. 1 Tahun 2018, h. 94.

⁹Lailatu Rohmah, *Hermeneutika Al-Qur'an: Studi atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid (Between Meaning and Significance) (Literary Hermeneutics)* dalam Jurnal Hikmah Vol. XII No. 2 Tahun 2016, h. 234.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

ayat adalah benar dalam konteks dan situasionalnya masing-masing, sehingga setiap ayat dapat digunakan sebagai sumber dalil.

Sahiron Syamsuddin dalam bukunya, memberikan tiga langkah metodis yang dapat ditempuh ketika menerapkan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dalam memahami al-Qur'an.¹⁰ *Pertama*, melakukan analisa bahasa teks al-Qur'an, penafsir terlebih dahulu harus memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks al-Qur'an adalah bahasa Arab abad ke 7 M yang memiliki karakter tersendiri baik dari segi kosa kata maupun struktur bahasanya. Dalam tahap ini juga, penafsir perlu untuk melakukan perbandingan dan analisa lebih mendalam terkait term/ kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. *Kedua*, penafsir harus memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an, baik itu bersifat mikro maupun bersifat makro. Konteks historis makro merupakan konteks yang mencakup situasi dan kondisi bangsa Arab pada masa pewahyuan al-Qur'an, sedangkan konteks mikro adalah hal-hal kecil yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, yang lebih umum dikenal dengan istilah *asbab al-nuzul*. *Ketiga*, penafsir mencoba menggali *maqhsad* atau *maghza al-ayat* (tujuan/ pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan secara cermat konteks historis dan ekspresi kebahasaan al-Qur'an, simbol-simbol yang ada pada konteks historis dan ekspresi kebahasaan tersebut harus dipahami dengan baik. Selanjutnya, penafsir kemudian akan mencoba untuk mengkontekstualisasikan *maqhsad*, atau *maghza al-ayat* dan menyesuaikannya dengan konteks saat ini.

Langkah-langkah tersebut di atas akan diterapkan dalam mengkontekstualisasikan QS. Al-Mujadalah: 1-4. Adapun redaksi ayat tersebut adalah

¹⁰Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017), h. 141-142.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
 ﴿١١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
 لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
 لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ فَمَنْ
 لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ
 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. 2. orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. 3. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 4. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.¹¹

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, 2010), h. 542-543.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa surah ini merupakan gambaran implisit tentang pengayoman Allah atas komunitas yang sedang tumbuh. Dia menjadikannya dalam pengawasan-Nya, mendidiknya dengan manhaj-Nya, menginformasikan pemeliharaan-Nya, serta membina akhlak, kebiasaan, dan tradisi komunitas melalui pembinaan yang selaras dengan komunitas yang bernaung dibawah perlindungan-Nya. Karena itu, surah ini dimulai dengan gambaran menakjubkan dari sekian gambaran yang ada pada periode yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia yaitu periode komunikasi antara langit dan bumi secara langsung, kasat mata, dan terlibat secara nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari.¹²

C. Aplikasi *Ma'na-Cum-Maghza* pada QS. Al-Mujadalah: 1-4

Setelah pada pembahasan sebelumnya diungkapkan tafsiran QS. Al-Mujadalah: 1-4, maka pada bagian ini akan mengungkapkan makna QS. Al-Mujadalah: 1-4 berdasarkan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Adapun tahapan analisisnya secara garis besar terbagi menjadi dua bagian besar, yakni pengungkapan *ma'na* dan *maghza*. Untuk mengungkap *ma'na* penulis melakukan dua analisis yakni analisis konteks (makro dan mikro) dan analisis linguistik. Setelah itu, penulis mencoba mengungkap *maghza* ayat yang kemudian direlevansikan dengan hak suara perempuan di Indonesia.

1. *Ma'na* QS. Al-Mujadalah: 1-4

a. Analisis Konteks Turunnya Ayat: Mikro dan Makro

Surah al-Mujadalah merupakan surah yang turun setelah nabi hijrah ke Madinah. Mengenai penamaan surah ini, para ulama berbeda pendapat ada yang menamakan surah ini dengan Al-Mujadalah yang berarti perempuan yang digugat dan ada juga yang menamainya dengan Al-

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Darusy Syuruq: 1412 H/ 1992 M), h. 184.

Mujadilah yang berarti perempuan yang menggugat.¹³ Ayat al-Mujadalah ini turun berkenaan dengan pengaduan seseorang, yang menurut beberapa riwayat bernama Khaulah binti Tsa'labah. Adapula yang mengatakan namanya adalah Khaulah binti Hakim, riwayat lain mengatakan bahwa namanya adalah Jamilah,¹⁴ yang *didzihar* oleh suaminya yang bernama Aus Ibn Shamith saudara Ubadah bin Shamith.

Ia menceritakan bahwa suatu ketika ia shalat, lalu –setelah shalat– suaminya memintanya agar melayaninya selaku istri, tetapi Khaulah enggan sehingga sang suami marah, lalu *mendziharnya*. Khaulah kemudian datang mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa: “Aus mengawiniku ketika aku muda dan disenangi orang. Tetapi, ketika usiaku lanjut, *men-dzihar*-ku (menjadikanku –seperti ibunya- bagi dirinya dalam hal keharaman bercampur). Mendengar pengaduan ini, Rasulullah saw. menanggapi dengan bersabda: “Aku tidak mendapat perintah apa-apa mengenai persoalanmu ini. Menurutku, engkau telah haram untuk digauli suamimu.” Khaulah pun mendebat Rasulullah dan mengadukan perkaranya kepada Allah swt karena didorong oleh rasa takut berpisah dengan suami dan takut kehilangan anak. Lalu turunlah ayat ini bersama tiga ayat berikutnya. Adat yang berlaku ketika itu adalah mempersamakan *dzihar* dengan perceraian untuk selama-lamanya.¹⁵

Dalam riwayat lain yang disampaikan oleh Imam Ahmad mengatakan bahwa Sa'ad bin Ibrahim dan Ya'qub menceritakan dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishak, dari Mu'ammarr bin Abdullah bin Hanzhalah dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Khaulah binti Tsa'labah, bahwa ia berkata, “ Demi Allah, Allah telah menurunkan permulaan surah al-

¹³Althaf Husein Muzakky, Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadalah: 1-4 dalam Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Vol. 14 No. 1 Tahun 2020, h. 188.

¹⁴Syekh Imam Al-Qurtubhi, *Terjemah al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 105.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 469.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

Mujadalah berkenaan dengan diriku dan Aus bin Shamith. Aku menjadi isterinya. Dia seorang laki-laki tua yang buruk perangainya. Suatu hari dia masuk ke kamarku, tetapi aku menolaknya karena suatu hal. Maka dia pun marah dan berkata, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku”. Aus pun pergi lalu bergabung bersama kaumnya di tempat pertemuan mereka. Kemudian dia menjumpaiku lagi dan menginginkan diriku. Aku berkata, “tidak boleh, demi zat yang menguasai diriku, janganlah kamu menginginkanku, padahal kamu telah mengatakan anu dan anu sebelum Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan tentang masalah kita. Dia memaksaku tetapi aku menolaknya dan aku berhasil mengalahkannya. Selanjutnya aku pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju. Akhirnya, aku pergi untuk menemui Rasulullah. Setelah duduk di hadapannya aku menceritakan apa yang aku alami kepadanya. Aku juga mengadukan perangainya yang buruk yang aku derita kepada beliau. Maka Rasulullah bersabda, “Hai Khaulah, anak pamanmu itu seorang laki-laki renta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya. Aku menanggapi, “Demi Allah aku tidak akan beranjak hingga al-Qur’an diturunkan berkenaan dengan masalahku.” Tiba-tiba Rasulullah pingsan sebagaimana biasanya jika beliau menerima wahyu. Setelah siuman beliau bersabda, “Hai Khaulah, sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur’an berkenaan dengan dirimu dan suamimu. Kemudian beliau membaca QS. Al-Mujadalah: 1-4.¹⁶

Asbab al-Nuzul di atas memberi pemahaman bahwa Tuhan senantiasa mendengar doa (suara) siapapun, tak terbatas apakah ia laki-laki atau perempuan. Tuhan mendengar doa perempuan bukan hanya yang memiliki nasab yang tinggi dan terpendang tetapi juga doa perempuan dari kalangan masyarakat biasa.

Ingrid Mattson dalam bukunya *The Story of the Qur'an: Its History and Place in Muslim Life* yang akrab dan kerap kali dijadikan rujukan dalam

¹⁶Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* (Beirut: Darusy Syuruq: 1412 H/ 1992 M), h. 186.

kajian al-Qur'an menjelaskan konteks makro perihal kasus Khaulah Binti Tsa'labah ini. Ingrid melihat posisi Khaulah binti Tsa'labah yang merupakan perempuan biasa yang tinggal di Madinah pada abad ke tujuh.¹⁷ Dimana faktor penentu terhadap kekuatan dan keamanan seseorang adalah nasab mereka. Meski demikian, setiap orang masih tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan kekuatan mereka. Bagi laki-laki, politik dan perang merupakan arena pembuktian tersebut. Sedangkan, perempuan pada saat itu hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berkontribusi secara signifikan pada ruang publik, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk berdiam diri dan mengurus rumah tangga serta mempersolek diri. Dengan latar belakang tersebut, perempuan pada saat itu hanya berhak bersuara jika ia berasal dari kalangan yang bangsawan yang terhormat.¹⁸ Sebagai seorang perempuan biasa, Khaulah tidak memiliki hak untuk bersuara dan melakukan protes terhadap tradisi yang berlaku di daerahnya, bahkan ia serta merta harus menerima dengan lapang dada apapun putusan suaminya. Dalam kasus ini, Ingrid melihat adanya jejak dan situasi dan keadaan di mana laki-laki mendominasi ruang publik di bangsa Arab inilah yang kerap kali mencekam keharmonisan dalam kehidupan suami istri sebagaimana yang dialami oleh Khaulah dan suaminya.

b. Analisis Linguistik: Intratekstualitas dan Intertekstualitas

Dalam ayat-ayat tersebut telah dipilih beberapa term yang akan dianalisis dengan pendekatan linguistik seperti *qad* biasa digunakan untuk menekankan sesuatu, dalam konteks ini adalah didengarnya oleh Allah pengaduan dan perdebatan itu. Sementara ulama memahaminya bahwa dengan kata tersebut, Allah mengisyaratkan bahwa Dia pasti mengabulkan ucapan wanita itu yang mengandung pengaduan dan permohonan. Ada juga yang berpendapat bahwa, karena ayat di atas menguraikan “didengarnya

¹⁷Ingrid Mattson, *The Story of the Qur'an: Its History and Place in Muslim Life* (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2008), h. 1.

¹⁸Ingrid Mattson, *The Story of the Qur'an: Its History and Place in Muslim Life* (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2008), h. 2.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

ucapan wanita itu dan perdebatan yang terjadi” padahal ia ditunjukkan kepada Rasulullah saw., tentu saja penekanan tentang hal ini tidaklah sesuai karena pasti Rasulullah saw. mengetahui bahwa Allah maha mendengar. Atas dasar itu, kata *qad* disini digunakan dalam arti dugaan yang segera akan terjadi, sedang kata mendengar berarti mengabdikan. Nabi saw. yang mendengar pengaduan tersebut memahami benar pengaduan wanita itu, tetapi beliau tidak dapat memutuskan hukum sebelum turunnya tuntunan Allah swt.¹⁹

Dalam kamus *Lisanul Arab* disebutkan bahwa lafaz *sami'a* memiliki dua makna, *haqiqi* dan *majazi*, pada taraf makna *haqiqi*, *sami'a* diartikan sebagai *radda al-asamma* merupakan lawan kata dari tuli yaitu mendengar dengan telinga. Dalam tingkatan makna *majazi* kata *sami'a* diartikan dengan *qabulul 'amal, ijabah al-dua'* yaitu diterimanya amal atau diturutinya sebuah doa.²⁰

Kata *tujadiluka* berbentuk *mudhari* (kata kerja masa kini dan datang), padahal peristiwa itu telah berlalu ketika turunnya ayat ini. Nampaknya, peristiwa tersebut menghadirkan hal yang sungguh menakjubkan dibenar pembaca yaitu diskusi atau debat antara seorang wanita tua dengan Rasulullah saw. Yang menakjubkan bukan saja debatnya, yakni upaya Khaulah untuk meyakinkan Rasulullah saw. tentang kebenaran dari pandangannya mengenai ketidakadilan *dzihar*, tetapi juga sikap Rasulullah yang tidak menetapkan hukum sebelum mendapat wahyu dari Allah swt, dan yang paling mengagumkan adalah berkenan Allah mendengarkan dan menerima pengaduan tersebut. Hal ini mengisyaratkan betapa tinggi kedudukan seorang wanita, Allah mendengarkan dan memperkenankannya.²¹

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 468.

²⁰Ibnu Manzur, *Lisanul Arab* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2008).

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 469.

Kata *minikum* disebutkan dalam ayat ini karena *dzihar* pada dasarnya hanya dikenal dalam masyarakat Arab. Bahkan menurut Ibn Asyur hanya dalam masyarakat Madinah yang ketika itu bergaul dengan orang-orang Yahudi.²²

Kata *yuzhahirun* terambil dari kata *zhahr* yang berarti punggung. Istri yang digauli diibaratkan dengan kendaraan yang ditunggangi. Orang-orang Yahudi melarang menggauli istri dari belakang. Mereka menganggapnya dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Dengan demikian, orang Arab Madinah, para pengucap *zhihar* yang bergaul dengan orang-orang Yahudi itu bermaksud menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yang pertama, menjadikannya seperti ibunya dan kedua menggaulinya dari punggung/belakang. Perlu dicatat bahwa *zhihar* yang dikenal ketika itu menggunakan istilah *zhahr*, yakni punggung dalam pengertian bersetubuh. Kita dapat menyimpulkan bahwa *zhihar* adalah ucapan seorang mukallaf kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain.²³

Kata *yatamassa* terambil dari kata *mass* yang secara harfiah berarti menyentuh. Kata ini bisa digunakan dalam arti persentuhan dua alat kelamin pria dan wanita. Atas dasar itu, ada yang memahaminya demikian. Tetapi ada juga yang memahaminya dalam arti cumbu antara pusar dan lutut. Bahkan, ada yang lebih ketat lagi dengan menyatakan walau dalam bentuk cumbu yang sekecil-kecilnya.²⁴

2. Relevansi *Maghza* Ayat dengan Hak Suara Perempuan di Indonesia

²²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13, h. 471.

²³M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 471.

²⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 13, h. 475.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

Perempuan sebenarnya memainkan banyak peran penting, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Di Indonesia, ruang lingkup perempuan tidak hanya terbatas pada rumah tangga seperti menjadi ibu dan istri saja, tetapi juga ia menjadi guru, supir, petani, pengelola perusahaan, pekerja sukarela, pejabat pemerintah seperti DPR hingga menjadi Presiden. Di Sulawesi misalnya, perempuan telah sangat berperan dalam bidang politik pemerintahan seperti Gubernur, Bupati, Camat, dan lain sebagainya.²⁵ Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan dalam kehidupannya memainkan multi peran dalam masyarakat. Beriringan dengan perannya di keluarga, ruang publik dan seterusnya inilah, suara perempuan juga tidak terbatas dan dibatasi di Indonesia. Hal ini terbukti dan diperkuat oleh adanya undang-undang hak asasi manusia pada bagian kesembilan mengenai hak wanita²⁶:

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

²⁵Indah Ahdiah, Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat dalam *Jurnal Academica Fisip Untad* Vol. 5 No. 2 Oktober 2013, h. 1089.

²⁶Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 12-14.

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Ma'na – Cum - Maghza atas Kisah Khaulah binti Tsa'labah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) dalam Kaitannya dengan hak suara Perempuan di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang di atas, *maghza* tentang kebebasan atau hak suara perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah: 1-4 telah mencapai relevansinya dengan kebebasan hak suara perempuan di Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia di atas. Dengan demikian, tradisi patriariki telah digugurkan, dan pada saat yang sama, suara laki-laki dan suara perempuan setara berdasarkan QS. Al-Mujadalah: 1-4 dan Undang-undang Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- 'Itr, Nuru al-Din. *Manhaju al-Naqdi fi 'Ulumi al-Hadis*, cet.III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Ahdiah, Indah. Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat dalam *Jurnal Academica Fisip Untad* Vol. 5 No. 2 Oktober 2013.
- HS, Muh. Alwi. Makna *Ahl* dalam Q.S. al-Nisa: 58 dan Relevansinya pada Otoritas Sarjana Al-Qur'an di Indonesia (Analisa *Ma'na-cum-Maghza*) dalam Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, 2010.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2008.
- Mattson, Ingrid. *The Story of the Qur'an: Its History and Place in Muslim Life*. United Kingdom: Blackwell Publishing, 2008.
- Muzakky, Althaf Husein. Interpretasi *Ma'na Cum Maghza* terhadap Relasi Suami-Istri dalam QS. Al-Mujadalah: 1-4 dalam *Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 14 No. 1 2020.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Darusy Syuruq: 1412 H/ 1992 M.
- Al-Qurtubhi, Syekh Imam. *Terjemah al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rohmah, Lailatu. Hermeneutika Al-Qur'an: Studi atas Metode Penafsiran Nasr Hamid Abu Zaid (*Between Meaning and Significance*) (*Literary Hermeneutics*) dalam *Jurnal Hikmah* Vol. XII No. 2 2016.
- Setiawan, Asep. Hermeneutika Al-Qur'an "Madzhab Yogya" (Telaah Teori Ma'na-Cum- Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an)

- dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 17, No. 1 Januari 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2017.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Wahyudi, Epistemologi Tafsir Sufi Al-Ghazali dan Pergeserannya dalam *Jurnal Theologia* Vol. 29 No. 1, 2018.
- Waryono, Perempuan Menggugat (Kajian atas QS. Al-Mujadalah: 1-6) dalam *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16 No. 2 Juli 2017.